



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Bta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATURAJA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Beringin Dalam, 04 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai **Pemohon I**.

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Beringin Dalam, 17 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya **Pemohon I** bersama dengan **Pemohon II** disebut **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara:

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baturaja pada tanggal 02 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Bta, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam di XXXX Kabupaten Ogan Ilir, pada tanggal 10-06-2011 dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon II dan mas kawin berupa Emas $\frac{1}{2}$ Suku tunai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama XXX dan XXX;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2023/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat dan belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dikarenakan sebulan setelah menikah bapak ketib yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II meninggal dunia dan berkas-berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum diuruskan ke Kantor Urusan Agama oleh ketib tersebut sehingga sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus Bujang/Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis/Perawan;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan mempunyai 2 orang anak yang bernama Tomi Hardiansyah (laki-laki), OKU/10-06-2012 dan Laura Delfia (perempuan), OKU/16-09-2022. Yang saat ini, anak tersebut dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap memeluk agama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada halangan untuk menikah serta Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I;
6. Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Baturaja. Selain itu, Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Baturaja dibutuhkan sebagai syarat untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah, mengurus Akta Kelahiran anak serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka para Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Baturaja Melalui Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2023/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10-06-2011 di Desa Beringin Dalam Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil - adiknya;

Bahwa, sebelum perkara ini disidangkan terhadap permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Baturaja dengan Nomor 39/Pdt.P/2023/PA.Bta tanggal 02 Agustus 2023 agar bagi pihak yang merasa berkeberatan atas permohonan Pengesahan Nikah dimaksud dapat mengajukan keberatan atau perlawanan, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan atas perkara ini;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan dan tetap memohon agar perkawinan mereka dapat di sahkan. Selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon bertanggal 21 Agustus 2023, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon I, Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada tanggal 06 Juni 2020 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon II, Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada tanggal 08 Oktober 2020 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P.2);

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2023/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tanggal 24 April 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Saksi 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----Bah
wa, Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Paman Para Pemohon;

-----Bah
wa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah yang berlangsung secara agama Islam pada tanggal 10 Juni 2011 di Desa Beringin Dalam Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir;

-----Bah
wa, pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II dengan mas kawin berupa berupa berupa Emas $\frac{1}{2}$ Suku tunai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama XXX dan XXX;

-----Bah
wa, ketika akad nikah status Pemohon I adalah Bujang/Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Gadis/Perawan;

-----Bah
wa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon II secara langsung yang melakukan ijab qabul dengan Pemohon I;

-----Bah
wa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2023/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----Bah
wa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang hidup rukun sebagai suami-istri, masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan dan tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

-----Bah
wa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak;

-----Bah
wa Para Pemohon menikah secara sirri sebulan setelah menikah bapak ketib yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II meninggal dunia dan berkas-berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum diuruskan ke Kantor Urusan Agama oleh ketib tersebut sehingga sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah;

-----Bah
wa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Para Pemohon, mengurus Akta Kelahiran anak, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Saksi 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-----Bah
wa, Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Para Pemohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2023/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah
wa, saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan
akad nikah yang berlangsung secara agama Islam pada tanggal 10
Juni 2011 di Desa Beringin Dalam Kecamatan Rambang Kuang
Kabupaten Ogan Ilir;

-----Bah
wa, pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah adalah bapak
kandung Pemohon II dengan mas kawin berupa berupa Emas
 $\frac{1}{2}$ Suku tunai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-
masing bernama XXX dan XXX (saksi sendiri);

-----Bah
wa, ketika akad nikah status Pemohon I adalah Bujang/Jejaka,
sedangkan Pemohon II berstatus Gadis/Perawan;

-----Bah
wa saat pernikahan tersebut, ayah kandung Pemohon II secara
langsung yang melakukan ijab qabul dengan Pemohon I;

-----Bah
wa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah,
sesusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk
melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam
maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

-----Bah
wa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga
sampai sekarang hidup rukun sebagai suami-istri, masih beragama
Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada hal-hal yang
membatalkan pernikahan dan tidak ada pihak ke tiga yang merasa
keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

-----Bah
wa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup
bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang
anak;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2023/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bah
wa Para Pemohon menikah secara sirri sebulan setelah menikah bapak
ketib yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II meninggal dunia
dan berkas-berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum
diuruskan ke Kantor Urusan Agama oleh ketib tersebut sehingga
sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai
Kutipan Akta Nikah;

-----Bah
wa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II
adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus
keabsahan pernikahan Para Pemohon, mengurus Akta Kelahiran
anak, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Pemohon I dan
Pemohon II;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon
menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak
mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon
sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat
Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan
Agama Baturaja selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun
ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap
perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang
diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama sesuai dengan
cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Para Pemohon
dapat diterima untuk diperiksa;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2023/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 10 Juni 20011, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir, pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya ayah kandung Pemohon II bernama Nurdin dan mahar berupa Emas $\frac{1}{2}$ Suku tunai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama XXX dan XXX. Antara Para Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semanda maupun sesusuan. Namun Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keabsahan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan ini karena mempunyai kepentingan atas perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2023/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warganegara Indonesia yang tercatat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Baturaja;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon sudah memiliki kartu keluarga akan tetapi status pernikahan para Pemohon belum tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di muka sidang dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (2) Rbg dan Pasal 172 ayat 1 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian Para saksi tersebut, maka keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 308 ayat (1) Rbg dan Pasal 309 Rbg, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon serta alat bukti (P.1. sampai dengan P.3) dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, telah ditemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam di Desa Beringin Dalam Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir, pada tanggal 10 Juni 2011 dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon II dan mas kawin berupa Emas $\frac{1}{2}$ Suku

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2023/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama XXX dan XXX;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus Bujang/Jejaka Hidup dan Gadis/Perawan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan selama menikah sudah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa Itsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan administrasi keabsahan perkawinan Para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/ *munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2023/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه^{ng}

Artinya: *Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi persyaratan perkawinan menurut

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2023/PA.Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung”, maka dalam hal ini sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga negara maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif yang bertujuan untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara, yang merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dan atau telah dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2023/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan buku nikah, maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya maka oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan dan mempunyai tujuan dan kepentingan yang jelas oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 10 Juni 2011, di Desa Beringin Dalam Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006, Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2023/PA.Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2011 di Desa Beringin Dalam Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir;
3. Memerintahkan Pemohon I dan atau Pemohon II untuk mencatatkan pengesahan nikah ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Baturaja pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1445 Hijriah oleh **SAIFULLAH ANSHARI, S.Ag., M.Ag.** sebagai Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **AKHMAD HIDAYAT, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

ttd

SAIFULLAH ANSHARI, S.Ag., M.Ag.
Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2023/PA.Bta



AKHMAD HIDAYAT, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2023/PA.Bta